



PUTUSAN
Nomor : 317/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat

tinggal di X Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Nopember 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 317/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 19 Nopember 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 665/21/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012);
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXX (perempuan), umur 9 bulan;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya hanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan Penggugat dan kehidupan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya masih ditanggung sepenuhnya oleh orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum-minuman keras, mengkonsumsi obat-obat terlarang sehingga Tergugat sering mabuk akibatnya Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam, bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013, penyebabnya Tergugat tidak ingin berhenti dari kebiasaan buruknya yaitu sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat minum minuman keras dan mengkonsumsi obat terlarang hingga mabuk, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 4 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan menunjuk Drs.H.M.Mursyid, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 Desember 2013, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Hakim Ketua, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak, namun sekarang Tergugat sudah punya pekerjaan tetap sebagai karyawan perusahaan dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Tergugat sering minum minuman keras dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, namun sekarang sudah tobat;
- Bahwa saksi masih sayang dan tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetappada gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: XXXXXXXX, tanggal 24 Juni 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor: 665/21/XI/2012 tanggal 03 Nopember 2012 (P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (XXXX)/Ketua RT 11, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar satu tahun lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bima Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak tiga bulan lalu sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa pada Bulan Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat beserta orang tua masing-masing datang ke rumah saksi untuk meminta pendapat terkait keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dari hasil pertemuan itu terungkap bahwa keretakan rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering mabuk-



mabukan. Tergugat ketika itu mengatakan jika Penggugat mau bercerai silakan diurus saja;

- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diusir Penggugat. Tergugat pernah datang namun sekadar untuk melihat anak;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat dan tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah sekitar satu tahun lalu dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bima Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak empat bulan lalu sudah tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pulanginya hingga jam 3 pagi;;

- Bahwa sejak akhir Bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama



tanpa diusir Penggugat. Tergugat pernah datang namun sekadar untuk melihat anak;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun untuk menguatkan bantahannya meski kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Drs.H.M.Mursyid, Hakim Pengadilan Agama Kotabaru sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti P.1 dan P.2 karena kedua fotokopi tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 harus dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kotabaru dan Pengadilan Agama Kotabaru secara relatif berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 R.Bg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan berkualitas sebagai pihak berperkara. Oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga mengakui secara berklausula penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat mengakui tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena malas bekerja, namun sekarang Tergugat telah bekerja dengan penghasilan Rp. 1.500.000,-/bulan. Tergugat mengakui sering minum minuman keras dan keluar malam, namun sekarang sudah tobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab di antara kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana tertuang dalam replik dan duplik masing-masing yang selengkapnya telah dimuat dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan kerap keluar malam tanpa alasan yang jelas. Di samping itu, apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya telah dikemukakan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun guna menguatkan dalil bantahannya kendati kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu. Padahal menurut 1865 KUHPer barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Dengan demikian bantahan Tergugat terkait faktor penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang kuat. Karena itu, bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak Bulan Maret 2013 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan kerap pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya hingga larut malam. Atas sikap Tergugat yang enggan meninggalkan kebiasaan buruknya akhirnya sejak Bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka sebenarnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, sesuai dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, di mana majelis hakim tidak melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali. Maka mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemudharatan bagi salah satu atau kedua



belah pihak yang berperkara dan perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 231:

ولا تمسكواهن ضررا لتعبدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم

نفسه

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isterimu) dengan penderitaan, supaya mereka dapat menjalani iddahnya. Barang siapa memperbuat yang demikian, sesungguhnya ia telah menganiaya dirinya"*.

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72, 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1435 H oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami **Drs. ABDUL KADIR** selaku Hakim Ketua, **ACHMAD FAUSI, S.H.I.** dan **ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ABDUL KADIR